

BAB III

PENERAPAN HUKUM DALAM MENANGANI PELINDUNGAN PEREMPUAN DENGAN DISABILITAS INTELEKTUAL KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PROSES PERADILAN

Pada bab sebelumnya telah membahas terkait peraturan yang mengatur perlindungan perempuan dengan disabilitas intelektual di dalam proses peradilan. Aturan tersebut yaitu UU 19/2011, UU 8/2016, PP 39/2020, PERMA 3/2017, dan SK Dirjen Badilum 12/2020. Selanjutnya, pada bab III ini dibahas terkait pemahaman APH dan Instansi Peradilan, termasuk penerapan peraturan tersebut. Pembahasan yang dituliskan pada bab III ini berdasarkan dari hasil proses wawancara yang dilakukan peneliti dengan Hakim, Polisi, Advokat, dan Paralegal.

3.1 Pemahaman Aparat Penegak Hukum terhadap Aturan Penanganan Kasus Perempuan dengan Disabilitas Korban Kekerasan Seksual

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Polisi SW mengakui bahwa pemahamannya terkait UU 8/2016 tidak memahami secara menyeluruh. Hal itu dikarenakan narasumber tidak mendapatkan sosialisasi secara khusus terkait aturan tersebut. Menurut narasumber, pemahaman terkait UU 8/2016 masih sebatas informasi dasar, yaitu hak untuk mendapatkan fasilitas kursi roda dan jalan untuk akses orang dengan disabilitas netra.

Kondisi yang sama dialami oleh Ibu LN, Bapak DV, dan Bapak RM, yang merupakan seorang Hakim di PN Depok. Mereka mengakui belum mendapatkan sosialisasi terkait UU 8/2016. Akan tetapi, karena tuntutan sebagai seorang Hakim, mereka harus mempelajari aturan-aturan yang terus berkembang, sehingga dengan tuntutan itu mempelajari sendiri sampai akhirnya dapat memahami konteks dari UU 8/2016.

Berdasarkan pemahaman dari Hakim LN, dengan adanya UU 8/2016 berarti hak orang dengan disabilitas lebih diperhatikan. Selama ini, orang dengan disabilitas masih dipandang sebelah mata. Padahal orang dengan disabilitas adalah manusia yang memiliki hak yang sama seperti manusia lainnya. Salah satu contoh yang dapat diberikan, yaitu ketika berinteraksi bersama orang dengan disabilitas perlu menghindari pernyataan yang berkaitan dengan fisiknya, yang biasanya membuat orang dengan disabilitas tersebut merasa terdiskriminasi.⁵⁶ Berdasarkan dari keterangan dan contoh tersebut, Hakim LN memaknai UU 8/2016 sebagai aturan yang dapat menjamin hak-hak orang dengan disabilitas yang selama ini tidak terlalu muncul untuk diperhatikan.⁵⁷ Pemaknaan Hakim LN tersebut mencakup disabilitas intelektual, karena pada kenyataannya penyandang disabilitas intelektual kerap terdiskriminasi dan ketika berinteraksi dengan orang dengan disabilitas intelektual perlu juga menghindari pernyataan yang berkaitan dengan fisiknya.

Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pemahaman APH terkait PP 39/2020. Berdasarkan pemahaman dari Polisi SW dan paraHakim masih sebatas mengetahui adanya aturan, tetapi, tidak memahami semua isi di dalam aturan tersebut. Namun, untuk pemahaman terkait akomodasi yang layak sendiri berdasarkan pemahaman Polisi SW dan Hakim DV dan RM, akomodasi yang layak merupakan hak yang perlu dipenuhi untuk kemudahan orang dengan disabilitas mendapatkan akses di pengadilan. Akan tetapi, akses yang dipahami dari Hakim RM hanya sebatas pemahaman terhadap

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan LN Hakim di PN Depok 10 Juni 2021

⁵⁷ “Undang-undang disabilitas ini lebih ke ini ya, penyandang disabilitas itu mulai lebih diperhatikan hak-haknya, kalau dahulukan penyandang disabilitas itu dipandang sebelah mata, padahal manusia memiliki hak yang sama seperti manusia normal. Maka dengan adanya undang-undang ini kedepannya bagi para penyandang disabilitas itu tidak dipandang sebelah mata lagi. Seperti menghindari pernyataan pertanyaan yang berkaitan dengan fisiknya, karena inikan termasuk dengan upaya untuk tidak memperlakukan penyandang disabilitas ini dengan baik gitu.” Hasil Wawancara dengan LN Hakim PN Depok 10 Juni 2021

sarana dan prasarana secara fisik. Contohnya seperti aksesibilitas jalan untuk orang dengan disabilitas netra, jalan pengguna kursi roda, dan toilet yang ramah disabilitas.⁵⁸

Meski demikian, Hakim LN sudah paham bahwa akomodasi yang layak ini tidak hanya sebatas tentang sarana dan prasarana. Akan tetapi, akomodasi yang layak ini juga membahas terkait pelayanan seperti dengan membuat SOP dan disiapkan SDM yang layak. Maksud dari SDM yang layak yaitu SDM tersebut dapat menghadapi kasus orang dengan disabilitas dan dapat memahami segala kebutuhan yang diperlukan, SDM yang layak ini juga mencakup dapat memenuhi kebutuhan disabilitas intelektual. Contohnya SDM dapat menjadi pendamping yang bisa berinteraksi dengan disabilitas intelektual dengan baik dan bisa memahami kebutuhan dari disabilitas intelektual tersebut, Oleh sebab itu perlu ada sosialisasi untuk SDM di ruang lingkup peradilan dapat berinteraksi dengan orang dengan disabilitas dengan baik.⁵⁹

Saat ini, di lingkungan Pengadilan Negeri sudah ada SK Dirjen Badilum 12/2020 yang merupakan respon dari MA terhadap adanya PP 39/2020. SK Dirjen Badilum 12/2020 telah mengatur secara khusus untuk menjamin penyediaan akomodasi yang layak di lingkungan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Sayangnya, berdasarkan hasil wawancara dengan para Hakim di Pengadilan Negeri Depok menyampaikan bahwa dirinya baru memahami dasarnya saja dari SK Dirjen Badilum 12/2020, namun belum memahami secara lebih spesifik isi dari SK Dirjen Badilum 12/2020.

Selain itu, di Pengadilan Negeri sejak 2017 sudah memiliki aturan terkait penanganan kasus perempuan berhadapan dengan hukum. Aturan tersebut diatur di PERMA 3/2017. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim LN perempuan di Pengadilan Negeri Depok menyatakan sebagai berikut:

“Paling mungkin yang kami perhatikan dalam menangani kasus perempuan berhadapan dengan hukum mungkin dari segi pertanyaan dan ada pedomannya juga di situ. Karena kan pertanyaan yang akan ditanyakan dilarang untuk menampilkan dan menambah trauma. Misalkan korban tersebut sudah stabil, dengan kita melontarkan pertanyaan ternyata itu membangkitkan traumanya lagi. Maka hal seperti itu yang perlu dihindari.”⁶⁰

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan DV, dan RM Hakim PN Depok dan Polisi Reskrim Polres Depok

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan LN Hakim PN Depok 10 Juni 2021

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan LN Hakim di PN Depok 10 Juni 2021

Pemahaman yang diutarakan, baik oleh Hakim perempuan maupun Hakim laki-laki hampir sama. Mereka berpendapat bahwa cara menghadapi perempuan berhadapan dengan hukum adalah dengan tidak melakukan diskriminasi dalam proses tanya jawab. Oleh karena itu, Hakim dalam praktiknya perlu memperhatikan pertanyaan-pertanyaan yang diutarakan agar tidak menyudutkan perempuan tersebut.

Hal tersebut menunjukan dari Polisi SW dan para Hakim belum memahami UU 8/2016 secara menyeluruh. Selain itu, terkait pemahaman PP 39/2020 sebatas sarana dan prasarana. Padahal aturan tersebut tidak hanya mengatur tentang sarana dan prasarana saja, namun juga mengatur tentang pelayanan dari SDM yang siap menangani dan mendampingi orang dengan disabilitas intelektual. Hal tersebut disebabkan karena tidak meratanya sosialisasi yang diberikan pemerintah kepada APH untuk memahami dan mengimplementasikan aturan tersebut. Maka dari itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan sosialisasi terkait aturan UU 8/2016, PP 39/2020, PERMA 3/2017, dan SK Dirjen Badilum 12/2020 untuk APH, sehingga dapat memahami dan mempermudah pengimplementasian aturan tersebut dengan tepat.

3.2 Penerapan Aturan Penanganan Kasus Perempuan dengan Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Ruang Lingkup Institusi Peradilan

Sub bab sebelumnya telah membahas bagaimana pemahaman Polisi dan Hakim yang bersentuhan langsung dengan aturan terkait penanganan perempuan dengan disabilitas intelektual korban kekerasan seksual. Berdasarkan dari penjelasan sub bab sebelumnya, APH belum memahami aturan secara utuh. Hal tersebut dilatarbelakangi dengan tidak meratanya sosialisasi peraturan ini kepada para APH. Pada sub bab ini, peneliti membahas terkait instansi peradilan menerapkan aturan tersebut.

Berdasarkan Pasal 39 UU 8/2016, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban memberikan sosialisasi kepada APH terkait proses hukum untuk orang dengan disabilitas. Hal tersebut tertulis sebagaimana Pasal 39 yang berbunyi bahwa, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.” Berdasarkan pasal tersebut, pemerintah memiliki kewajiban

untuk memberikan sosialisasi kepada APH tentang perlindungan hukum untuk orang dengan disabilitas. Sosialisasi yang dimaksud telah diatur di dalam Pasal 39 ayat (2) meliputi: ⁶¹

- a. Pencegahan;
- b. Pengenalan tindak pidana; dan
- c. Laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Polisi SW, bahwa yang mendapatkan sosialisasi terkait UU 8/2016 dan PP 39/2020 hanya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (**“PPA”**), karena unit PPA yang akan berhadapan langsung dalam penanganan kasus perempuan dengan disabilitas intelektual. Sementara itu, unit lainnya tidak mendapatkan sosialisasi terkait peraturan tersebut. Jadi, sosialisasi terkait aturan tersebut belum merata di instansi Kepolisian.

Selanjutnya terkait PP 39/2020 tentang akomodasi yang layak. Berdasarkan penerapan akomodasi yang layak terkait sarana dan prasarana, di beberapa Kantor Kepolisian masih belum memenuhi standar yang sudah diatur PP 39/2020. Berdasarkan dari keterangan dari Advokat SH dan Paralegal IP, terkhusus kantor Kepolisian di daerah Jakarta, Depok, dan Yogyakarta, ini masih jauh dikatakan layak untuk orang dengan disabilitas. Hal tersebut didasari dengan sarana dan prasarana seperti bangunan tangga untuk kursi roda yang curam, belum tersedia toilet khusus orang dengan disabilitas, Selain itu, penempatan unit PPA letaknya tidak di lantai dasar⁶² dan kondisi lift tidak dapat digunakan, sehingga ketika ingin membuat laporan ke PPA perlu menggunakan tangga. Selain itu, belum ada ruangan khusus yang nyaman dan aman. Ruangan khusus tersebut merupakan fasilitas yang dapat digunakan untuk korban perempuan dengan disabilitas intelektual ketika proses pelaporan dan menanyakan kronologi kasus, sehingga korban merasa lebih aman ketika menceritakan peristiwa yang dialaminya. Namun, berdasarkan situasi tersebut, sarana dan prasarana di ruang lingkup Kepolisian di daerah Depok, Jakarta, dan Yogyakarta masih belum semua tersedia dan belum memenuhi standar PP 39/2020.⁶³

⁶¹ Lihat di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Ps.39 ayat (2).

⁶² “Misalnya mau melakukan pelaporan ke PPA kami perlu ke lantai atas dengan alasan kantor tersebut dekat dengan bareskrim agar lebih aman, padahal kalau dari aksesibilitasnya tidak mendukung.” Hasil Wawancara dengan IP Paralegal Yogyakarta 26 Maret 2021

⁶³ Hasil Wawancara dengan SH Advokat LBH APIK Jakarta 28 juni 2021

Selanjutnya membahas terkait penerapan pelayanan di Kepolisian. Pada penerapannya, masih jauh dari standar yang telah diatur di PP 39/2020. Berdasarkan pengalaman dari Advokat SH, selama ini sebelum dan sesudah adanya PP 39/2020 dalam menangani kasus perempuan dengan disabilitas korban kekerasan seksual, terdapat beberapa Polisi yang ditemui di daerah Jakarta belum paham dalam menangani korban perempuan dengan disabilitas intelektual. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan contoh kasus ketika korban perempuan dengan disabilitas intelektual ingin membuat laporan, ada Polisi yang meragukan keterangan yang diberikannya. Selain itu, Polisi juga belum paham cara menanyakan keterangan dengan baik, maka pertanyaan yang diberikan oleh Polisi tersebut tidak tepat dan berpotensi mendiskriminasi korban yang memberikan keterangan.⁶⁴

Berdasarkan kasus tersebut, perlu diperhatikan cara Polisi menangani kasus tersebut, karena tindakan yang Polisi lakukan terhadap kasus tersebut tidak memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini juga sudah melanggar tujuan dari perlindungan saksi dan korban. Hal tersebut telah diatur di Pasal 4 UU 13/2006.⁶⁵ Oleh sebab itu, Kepolisian perlu memberikan sosialisasi dan kapasitas kepada Polisi dan staf yang berada di lingkungan Kepolisian terkait aturan dan cara untuk menangani kasus korban perempuan dengan disabilitas dengan standar aturan yang sudah ada saat ini, hal tersebut termasuk dengan menangani kasus perempuan dengan disabilitas intelektual, sehingga perempuan dengan disabilitas intelektual ini memiliki rasa nyaman ketika menyampaikan pelaporannya.

Meski demikian, terkait pelayanan ini ada beberapa Kantor Polisi yang sudah menerapkan praktik baiknya ketika melakukan pendampingan kasus perempuan dengan disabilitas intelektual. Polres Depok merupakan salah satu yang melakukan praktik baik tersebut, yaitu saat korban tidak bisa hadir ke Kantor Polisi, maka Polisi yang datang ke rumah korban untuk meminta keterangan kepada korban. Selain itu dalam penanganan kasus perempuan dan anak Polres Depok juga bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (“DPPA”) untuk menyelesaikan kasus perempuan. Hal tersebut termasuk dalam penanganan kasus perempuan dengan disabilitas intelektual. Selain itu, dalam hal Polres Depok meresponi PP 39/2020 saat ini, unit PPA sudah berencana untuk membuat SOP akomodasi yang layak untuk orang dengan disabilitas di lingkungan

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Lihat di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Ps. 4

Polres Depok. Akan tetapi, dalam proses pembuatan SOP tersebut perlu melibatkan masyarakat, organisasi, instansi, dan orang dengan disabilitas itu sendiri. Oleh karena itu, dalam penerapannya Polres Depok masih memerlukan waktu untuk pembuatan SOP tersebut.⁶⁶

Namun, dalam penerapan pelayanan untuk pemenuhan akomodasi yang layak untuk perempuan dengan disabilitas intelektual pemberian pelayanan tidak hanya pada saat pelaporan, dan pembuatan SOP. Akan tetapi, Kepolisian perlu menyediakan pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan perempuan dengan disabilitas intelektual. Contohnya dengan adanya akses pendamping yang disediakan oleh Polisi, selain itu, tersedianya tenaga medis seperti Psikolog dan Psikiater yang dapat memahami kondisi intelektual korban. Dalam hal ini Kantor Polisi bisa bekerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (“P2TP2A”) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (“LSM”) yang dapat membantu memfasilitasi pelayanan tersebut, sehingga, dapat membantu korban disabilitas intelektual dapat mengakses haknya di Kepolisian dengan baik.

Selanjutnya terkait penerapan di Pengadilan Negeri dalam memahami konteks UU 8/2016. Menurut Hakim LN, tidak semua Hakim mendapatkan sosialisasi terkait UU 8/2016 ini. Hal tersebut biasanya Hakim dituntut untuk terus mempelajari aturan yang terus berkembang, maka dari itu biasanya Hakim sebelum menangani kasus perlu mempelajari sendiri aturan dan kondisi dari kasus yang didampinginya⁶⁷.

Selanjutnya membahas penerapan aturan PP 39/2020 di Pengadilan Negeri Depok. Sebelum adanya aturan tersebut, Pengadilan Negeri Depok sendiri sudah memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan PP 39/2020. Fasilitas tersebut terdiri dari adanya kursi roda, tangga miring khusus kursi roda, jalan untuk orang dengan disabilitas netra, dan kamar mandi khusus. Namun, belum ada sarana dan prasarana yang memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk perempuan dengan disabilitas intelektual. Seperti fasilitas ruangan khusus untuk proses sidang, sehingga perempuan dengan disabilitas intelektual ini merasa nyaman.

Berikut gambar kondisi dari sarana dan prasarana yang ada di PN Depok. Adapun fasilitas tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan SW Polisi di POLRES Depok 9 Juni 2021.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan LN Hakim PN Depok 10 Juni 2021.

Gambar III

1. Toilet Khusus Orang dengan Disabilitas di PN Depok.



Gambar III

2. Toilet Khusus Orang dengan Disabilitas di PN



Gambar III

3. Jalan Khusus Orang dengan Disabilitas Netra di PN Depok.



Menurut Hakim RM, alasan dari adanya fasilitas tersebut di PN Depok yaitu, disesuaikan dengan standar di rumah sakit contohnya, jika ada situasi genting seperti kursi roda lebih efektif karena orang dengan disabilitas bisa dibantu didorong sehingga lebih cepat dibanding dengan tongkat.⁶⁸ Berdasarkan kasus tersebut, berarti Hakim RM dalam pemikirannya masih menggunakan pendekatan *charity based*, yang mana pendekatan ini masih dalam tahap bahwa orang dengan disabilitas ini bisa mengakses jika ada bantuan dari orang lain saja, bukan akses yang bisa membuat orang dengan disabilitas ini bisa berdaya dengan dirinya sendiri.

⁶⁸ “... sebelum ada PP ini, cuma melihat dan terbatas paling kita cuma menyediakan kursi roda saja, terus kita belum ada segala macam. Jadi, paling kita mencontoh rumah sakit nih yang datang dalam keadaan genting maka disiapkan kursi roda. Kan sebetulnya kalau jalan pake tongkat kan lama. Menurut saya kalau biar cepat ditaruh di kursi roda kan didorong lebih cepat gitu ke tempat persidangan.” Hasil Wawancara dengan RM Hakim PN Depok 31 Mei 2021.

Selanjutnya, terkait SK Dirjen Badilum 12/2020 yang membahas khusus akomodasi yang layak bagi disabilitas di lingkungan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Pada saat ini, Pengadilan Negeri Depok masih fokus untuk menerapkan SK Dirjen Badilum 12/2020 ini dengan proses pembangunan sarana dan prasarana di ruang lingkup Pengadilan Negeri Depok. Selain itu, untuk pemenuhan pelayanan saat ini belum sampai ke tahap perencanaan untuk mengadakan peningkatan kapasitas dalam menangani kasus orang dengan disabilitas. Termasuk cara menangani kasus disabilitas intelektual. Selain itu, belum tersedianya pendamping khusus di pengadilan, dan pelayanan psikologi dan psikiater yang merupakan kebutuhan yang perlu dipenuhi untuk menangani kasus perempuan dengan disabilitas intelektual di ruang lingkup pengadilan. Hal tersebut merupakan catatan penting juga yang perlu diperhatikan MA untuk memberikan sosialisasi dengan baik terkait cara penerapan akomodasi yang layak di ruang lingkup Pengadilan Negeri.

Dari hasil wawancara mengenai pemenuhan layanan bagi perempuan disabilitas berhadapan dengan hukum, maka dapat dikatakan Polres Depok, PN Depok dan PN di Jakarta sudah menerapkan aturannya, walaupun belum semuanya diterapkan. Oleh sebab itu, dalam penerapan aturan ini masih perlu diperhatikan lagi, terutama penerapan dari akomodasi yang layak perlu disosialisasikan dengan baik. Berdasarkan Pasal 39 UU 8/2016, ini merupakan kewajiban dari pemerintah untuk memberikan sosialisasi terkait penanganan perempuan dengan disabilitas yang berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan keadilan⁶⁹, termasuk cara menangani kasus perempuan dengan disabilitas intelektual, sehingga jika sosialisasi tersebut sudah merata maka penerapan aturan tersebut dapat diimplementasikan dengan tepat di peradilan Indonesia.

3.3 Praktik Penanganan Kasus Perempuan dengan Disabilitas Korban Kekerasan Seksual

Pada bab sebelumnya, peneliti telah membahas temuan di lapangan terkait kondisi aturan penanganan perempuan dengan disabilitas intelektual di Peradilan. Berdasarkan hasil temuan, masih ada APH yang belum mendapatkan sosialisasi dan instansi peradilan belum memenuhi pelayanan yang dibutuhkan dari perempuan dengan disabilitas intelektual korban kekerasan seksual. Selanjutnya, pada bab ini peneliti akan menuliskan hasil temuan terkait praktik yang sudah dilakukan oleh APH, Advokat, dan Paralegal, yang pernah menangani dan mendampingi kasus perempuan

⁶⁹ Lihat di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Ps. 39

dengan disabilitas intelektual korban kekerasan seksual sebelum dan sesudah ada PP 39/2020 dan SK Dirjen Badilum 12/2020.

Berdasarkan kasus dari Paralegal IP dalam mendampingi kasus orang dengan disabilitas intelektual korban kekerasan seksual, kasus tersebut terjadi sebelum adanya PP 39/2020 dan SK Dirjen Badilum 12/2020. Secara usia kalender, korban sudah berusia 20 tahun. Akan tetapi, secara psikologi, intelektual usia korban seperti anak 9 tahun. Pada saat itu, Hakim tidak memahami kebutuhan yang perlu diberikan kepada korban tersebut. Pada saat prosesnya, Hakim mengambil cara untuk menangani kasus ini dengan alur sistem persidangan umum karena belum ada aturan khusus yang mengatur terkait hak untuk mendapatkan pelayanan khusus untuk orang dengan disabilitas. Persidangan berlangsung tanpa pendamping yang menjadi kebutuhan perempuan dengan disabilitas intelektual. Hal itu dikarenakan Hakim mempertimbangkan dari usia korban masuk kedalam usai dewasa. Hakim tidak melihat korban berdasarkan usia intelektualnya. Berdasarkan kasus tersebut, ini merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap korban dengan disabilitas intelektual, karena hak untuk mendapatkan pendamping ini suatu hal yang penting bagi perempuan dengan disabilitas intelektual untuk menjalankan proses di pengadilan.⁷⁰

Akan tetapi, berbeda jika korban tersebut adalah anak. Berdasarkan pengalaman dari Hakim RM, ia pernah menangani kasus anak perempuan dengan disabilitas intelektual korban kekerasan seksual yang terjadi di salah satu sekolah di SLB Depok. Kasus ini merupakan salah satu contoh praktik baik yang dilakukan Hakim dalam menangani kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan dengan disabilitas intelektual. Akan tetapi, karena korban masih berusia anak, sehingga proses hukumnya menggunakan pedoman SPPA. Pada saat proses persidangan, Hakim tidak menggunakan baju sidang dan sidang dilakukan bukan di ruang sidang. Pada saat itu belum ada ruangan khusus untuk menangani kasus anak, sehingga Hakim berinisiatif untuk menggunakan ruangan perpustakaan. Dengan begitu, korban merasa nyaman untuk mengikuti proses persidangan. Selain itu, selama persidangan berlangsung pelaku dan korban tidak dipertemukan. Ini merupakan upaya untuk mencegah korban mengingat trauma yang dialami pada saat terjadinya kekerasan

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan IP Paralegal Yogyakarta 26 Maret 2021.

seksual. Selain itu, selama proses persidangan berlangsung, korban juga didampingi pendamping eksternal pengadilan.

Berdasarkan kasus tersebut, ini merupakan contoh dari penerapan prinsip dari pengadilan yang *fair*. Prinsip pengadilan yang *fair* merupakan penerapan pengadilan yang adil dalam proses di pengadilan. cara praktik, Hakim telah memberikan pelayanan khusus, termasuk dalam hal korban mendapatkan haknya untuk didampingi. Dengan begitu, korban perempuan dengan disabilitas intelektual ini akan lebih mudah untuk memberikan keterangannya pada saat proses persidangan.

Peran pendamping untuk perempuan dengan disabilitas intelektual itu sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pendamping merupakan salah satu akses untuk mempermudah untuk menjalankan proses di pengadilan. Semenjak ada PP 39/2020, ini cukup membantu posisi pendamping yang akan mendampingi perempuan dengan disabilitas intelektual. Hal tersebut telah diatur di Pasal 15 yaitu, Dalam melaksanakan Akomodasi yang Layak, lembaga penegak hukum menyediakan:⁷¹

1. Pendamping Disabilitas;
2. Penerjemah; dan atau
3. Petugas Lain yang terkait.

Berdasarkan dari pasal tersebut, pengadilan wajib memberikan pelayanan pendamping dengan bekerjasama dengan LSM, atau organisasi lain. Peran pendamping ini sangatlah krusial, karena merupakan bagian dari aksesibilitas yang dibutuhkan disabilitas intelektual untuk mendapatkan keadilan.

Pendamping yang mendampingi korban perempuan dengan disabilitas tersebut harus memiliki kapasitas yang cukup baik. Berdasarkan definisi dari Pasal 1 huruf PP 39/2020, bahwa peran pendamping yaitu:

“Pendamping Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut pendamping disabilitas adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang jenis, tingkat, dan hambatan disabilitas pada seseorang, serta mampu memberikan pendampingan terhadap penyandang disabilitas.”

Berdasarkan pengertian dari aturan tersebut, pendamping harus bisa dipastikan memahami kondisi dari seorang disabilitas yang mereka dampingi.

⁷¹Lihat di Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan Ps. 15.

Berdasarkan pengalaman dari Paralegal IP⁷² dan Advokat SH⁷³, mendampingi kasus perempuan dengan disabilitas intelektual ini merupakan kasus yang tidak mudah. Hal tersebut karena dalam prosesnya butuh waktu yang lama. Tahapan yang perlu dilalui korban disabilitas intelektual yaitu harus memberikan keterangan dan menceritakan kronologi yang runut. Dalam tahap ini, biasanya memakan waktu cukup lama karena tidak semua APH mengerti kondisi disabilitas intelektual. Maka dari itu, pendamping ini yang akan membantu untuk menjelaskan dan menjembatani untuk meminta instansi menyediakan aksesibilitas untuk memudahkan menyusun cerita anak tersebut. Perlu ada fasilitas, seperti akses psikolog atau psikoater, yang bisa membantu untuk menyusun kronologi kasus. Dalam hal ini, tidak semua APH mengerti kebutuhan itu. Oleh karena itu, peran pendamping di sini sangat penting dalam pemenuhan akomodasi yang layak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Paralegal IP, banyak sekali hambatan yang perlu dilalui bagi para pendamping yang mendampingi perempuan dengan disabilitas intelektual. Hambatan terjadi sejak di tahap awal, yaitu di Kepolisian. Dalam tahapan di Kepolisian, biasanya dalam menangani kasus orang dengan disabilitas ini butuh minimal 6 bulan hingga 1 tahun, karena dalam proses pelaporan ke Kepolisian saja masih sulit.⁷⁴ Bahkan berdasarkan keterangan dari Advokat SH, banyak sekali kasus yang terhenti di Kantor Polisi, terutama kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan dewasa dan disabilitas. Hal tersebut disebabkan karena hingga hari ini masih adanya kekosongan hukum terkait aturan khusus kasus kekerasan seksual. Hingga hari ini, Polisi masih menggunakan KUHP dalam menangani kasus kekerasan seksual. Adapun PERMA 3/2017 ini hanya fokus mengatur di ruang lingkup Pengadilan Negeri, bukan di Kepolisian.⁷⁵

Selanjutnya terkait kasus kekerasan seksual sendiri juga memiliki tantangan, karena sulit menghadirkan saksi lain yang benar-benar melihat selain si korban. Polisi masih meragukan jika korban merupakan perempuan berusia di atas 18 tahun, karena korban dianggap sudah dewasa. Dalam kasus kekerasan seksual ini, korban kerap kali dianggap menikmati kondisi saat terjadinya kekerasan seksual. Berbeda jika kasus ini korbannya adalah anak. Biasanya, kasus anak lebih mudah

⁷² Hasil Wawancara dengan IP Paralegal Yogyakarta 26 Maret 2021.

⁷³ Hasil Wawancara dengan SH Advokat LBH APIK Jakarta 28 juni 2021.

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan IP Paralegal Yogyakarta 26 Maret 2021.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan SH Advokat LBH APIK Jakarta 28 juni 2021.

didampingi karena sudah ada sistem pidana khusus yang mengatur, yaitu SPPA. SPPA ini menjadi landasan untuk menjamin keadilan untuk anak. Berbeda dengan kasus perempuan yang dewasa, banyak perempuan dengan disabilitas dewasa mengalami kasus kekerasan seksual kesulitan untuk melapor dan terhenti di tahap Kepolisian, karena kendala bukti dan aksesibilitas.⁷⁶

Pembahasan selanjutnya terkait penerapan PP 39/2020 di Kantor Polisi. Berdasarkan penerapan di Polres Depok, sudah dapat memenuhi pelayanan yang baik dalam menangani kasus orang dengan disabilitas intelektual. Salah satu contoh kasusnya yaitu korban tersebut perempuan usia 20 tahun dengan disabilitas intelektual diperkosa oleh kuli bangunan. Pelaku adalah kuli bangunan yang sedang merenovasi rumah tetangga korban. Adapun kesempatan aksi pelaku tersebut muncul saat situasi rumah tersebut tidak ada penghunilain, selain korban dan pelaku. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan kekerasan seksual hingga beberapa kali terhadap korban. Lama kelamaan, tetangga dan keluarga korban mencurigai perbuatan kekerasan pelaku terhadap korban, bahkan mencurigai korban mengalami kehamilan.⁷⁷ Setelah mengetahui hal buruk yang terjadi pada korban tersebut, kakak korban melaporkan kejadian itu ke Kepolisian. Akan tetapi, korban tidak hadir untuk memberikan keterangan secara langsung pada tahap pemeriksaan, sehingga Kepolisian mendatangi korban untuk meminta keterangan di tempat korban.

Pada tahap selanjutnya, proses pemeriksaan korban didampingi oleh kakaknya yang memahami kondisi korban dalam disabilitas intelektual. Selain itu, korban juga merupakan disabilitas tuli, sehingga korban perlu difasilitasi dengan JBI untuk memberikan keterangan kepada Polisi. Selain itu, pihak Polisi juga melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Depok untuk mempermudah pendampingan kasus ini hingga masuk dalam proses Pengadilan.⁷⁸ Hal di atas merupakan contoh pengimplementasian yang baik untuk memberikan akomodasi yang layak berdasarkan PP 39/2020. Selain itu, Polisi juga sudah menerapkan prinsip dari peradilan yang *fair*. Pada saat proses mendengarkan kesaksian korban, Polisi dapat mendengarkan dengan baik kesaksian yang diberikan dan memberikan pelayanan yang dibutuhkan agar korban memberikan keterangannya dengan baik.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan SH Advokat LBH APIK Jakarta 28 juni 2021

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan SW Polisi di Polres Depok 9 juni 2021

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan SW Polisi di Polres Depok 9 juni 2021

Selanjutnya yaitu setelah ada SK Dirjen Badilum 12/2020 yang mengatur terkait akses pendamping yang diberikan untuk orang dengan disabilitas dari awal masuk PTSP hingga selesai. Hal tersebut diatur pada Pasal 16 ayat (2) yaitu,

“Dalam hal penyandang disabilitas menggunakan layanan di PTSP tanpa disertai pendamping, pengadilan dengan persetujuan penyandang disabilitas dapat menyediakan pendamping sesuai dengan kebutuhan.”

Dari aturan tersebut menjelaskan bahwa pengadilan wajib menjamin orang dengan disabilitas untuk mendapatkan akses pendampingan. Akses pendampingan diberikan dari awal pendaftaran PTSP. Dalam penemuan di lapangan berdasarkan keterangan dari para Hakim di Pengadilan Negeri Depok, mereka menyatakan dalam pelayanannya terhadap orang dengan disabilitas, mereka sudah memberikan fasilitas sejak dari awal disabilitas memasuki wilayah pengadilan, sehingga ketika sudah memasuki ruang pengadilan, orang dengan disabilitas diberikan prioritas khusus sesuai dengan kebutuhan disabilitasnya.

Selain itu, SK Dirjen Badilum 12/2020 juga mengatur terkait syarat pendamping yang bisa mendampingi korban dengan disabilitas saat di ruangan persidangan, dan juga aturan jika tidak ada pendamping. Aturan tersebut diatur pada Pasal 19 yaitu,

“(1) Pada proses persidangan Hakim memastikan penyandang disabilitas atau keluarganya menyetujui pendamping disabilitas dan/atau penerjemah yang disediakan.

(2) Hakim dapat menunda proses persidangan dalam hal penyandang disabilitas tidak didampingi oleh pendamping disabilitas dan/atau penerjemah.”

Pada aturan tersebut mengatur terkait keberadaan seorang pendamping dalam proses persidangan. Bahkan di dalam aturan ini juga memberikan aturan untuk Hakim bisa menunda persidangan jika orang dengan disabilitas ini tidak ada yang mendampinginya. Pada aturan ini sangatlah membantu bagi orang dengan disabilitas intelektual untuk mendapatkan pendamping dalam menjalani persidangan. Selain itu juga pendamping memiliki alasan untuk bisa mendampingi walaupun korban adalah sudah dewasa di dalam sidang yang tertutup.⁷⁹

Sejak dikeluarkan SK Dirjen Badilum 12/2020, berdampak baik pada saat proses penanganan kasus perempuan dengan disabilitas intelektual berhadapan hukum. Hal itu dibenarkan dengan keterangan yang diberikan oleh Paralegal IP, yang menyatakan bahwa aturan tersebut memudahkan

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan IP Paralegal Yogyakarta 26 Maret 2021.

pendamping untuk bisa memperjuangkan hak disabilitas dengan mengaitkan pada hak untuk mendapatkan pendamping untuk korban dan ahli, sehingga pada prosesnya Hakim tidak punya alasan menolak keberadaan pendamping dan ditambah ahli yang dapat memberikan keterangan kondisi kebutuhan yang perlu dipenuhi selama kasus berlangsung.⁸⁰

Berdasarkan penerapan SK Dirjen Badilum 12/2020 di PN Depok, para Hakim menyatakan sudah memahami cara untuk menangani kasus kekerasan seksual perempuan dengan disabilitas sesuai dengan SK Dirjen Badilum 2020.⁸¹ Akan tetapi, ini tidak berlaku untuk semua Hakim di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Masih banyak Hakim di daerah yang belum paham terkait permasalahan ini. Sudah ada praktik baik dalam penanganan kasus perempuan dengan disabilitas intelektual di pengadilan, namun belum semua Hakim dapat menangani kasus perempuan dengan disabilitas dengan baik. Oleh karena itu Hakim perlu untuk mendapatkan sosialisasi dan pelatihan khusus menangani kasus perempuan dengan disabilitas.⁸²

Selanjutnya, berdasarkan dari hasil wawancara dengan paralegal di Yogyakarta yang berpengalaman mendampingi perempuan dengan disabilitas intelektual korban kekerasan seksual, ada Langkah baik untuk Polisi dan Hakim mendampingi kasus korban perempuan dengan disabilitas. Hal ini merupakan langkah untuk menangani korban perempuan dengan disabilitas intelektual yang bisa diterapkan oleh Polisi dan Hakim.⁸³

APH dan Pendamping perlu paham bahwa orang dengan disabilitas intelektual itu menggunakan pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis ini digunakan pada saat proses mendekati korban dan proses bertanya saat meminta keterangan terhadap korban. Pada proses bertanya kepada korban, APH dan pendamping perlu memperhatikan lingkungan sekitar korban, karena lingkungan sekitar akan mempengaruhi psikologis korban. Selain itu, perlu memperhatikan situasi ruangan yang aman dan nyaman, karena ini bisa membuat orang dengan disabilitas intelektual lebih mudah bercerita. Kondisi yang membuat orang dengan disabilitas intelektual nyaman dapat memudahkan APH dan pendamping untuk mendapatkan keterangan.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Hasil Wawancara dengan DV Hakim PN Depok 10 Juni 2021.

⁸² Hasil Wawancara dengan LN Hakim PN Depok 10 Juni 2021.

⁸³ Hasil Wawancara dengan IP Paralegal Yogyakarta 26 Maret 2021.

Selanjutnya, dalam proses menanyakan untuk memastikan pelaku kepada korban, pihak yang bertanya tidak boleh menanyakan diulang-ulang, karena nantinya bisa berdampak kepada psikis korban, sehingga korban merasa dirinya tidak di percaya atas jawaban yang telah diberikan. APH dan pendamping juga perlu memahami kondisi disabilitas intelektual tidak memiliki ingatan yang cukup baik untuk bercerita, sehingga perlu memiliki strategi yang kreatif dalam melangsungkan pertanyaannya. Pada proses terkait menanyakan keterangan, kita perlu memperhatikan emosi korban. Jika dia adalah korban dari kekerasan seksual, ini bukan cerita yang mudah untuk diceritakan, sehingga kita perlu bisa memahami yang dia butuhkan untuk bisa mengembalikan emosi yang lebih baik untuk bisa bercerita. Contoh yang bisa diberikan yaitu jika dia ingin keluar jalan-jalan atau sambil makan kita ikuti hingga bisa menceritakan kronologi ini dengan baik.

Akan tetapi, yang terjadi di lapangan APH belum memahami situasi dan kebutuhan yang dibutuhkan perempuan dengan disabilitas intelektual ketika mereka harus memberi keterangannya. Selain itu, tidak sedikit cerita perempuan dengan disabilitas intelektual ini tidak dipercaya dan dianggap tidak bisa dipertanggung jawabkan. Hal tersebut karena biasanya orang dengan disabilitas intelektual ketika bercerita, ceritanya tidak tersusun secara kronologis, sehingga APH mengira ada ketidak konsistenan cerita.

Selain itu, ada pengalaman dari Advokat SH yang bisa digunakan sebagai contoh praktik baik pendamping yang pernah menangani kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan dengan disabilitas intelektual. Kronologinya yaitu sebagai berikut, Awal mitra melaporkan kasus ke LBH APIK Jakarta tidak ada yang mengetahui kalau mitra merupakan disabilitas intelektual. Hal ini dikarenakan mitra merupakan mahasiswa S2 di universitas ternama di Jakarta. Akan tetapi, korban ini dalam memberikan keterangan memang tidak runut dan bahkan pendamping sulit mengerti apa yang diceritakan. Bahkan korban tidak bisa menerima alur proses dari peradilan yang perlu ditempuh. Kondisi saat itu pendamping belum tau kalau mitra memiliki disabilitas intelektual. Akhirnya langkah yang dilakukan dari pendamping meminta bantuan psikolog untuk memudahkan pendamping memahami cerita dari mitra. Setelah adanya keterangan dari ahli psikolog menyatakan

bahwa mitra ini merupakan disabilitas intelektual, dan Psikolog yang membantu untuk Menyusun kronologi kasus dari cerita korban tersebut.⁸⁴

Dari kronologi tersebut, dapat kita lihat pentingnya peran pendamping yang bisa memahami kebutuhan dari mitra, serta dengan melibatkan ahli untuk memudahkan proses pendamping untuk memproses kasusnya. Ini merupakan contoh praktik baik yang perlu dilakukan oleh pendamping jika memang perlu mendapatkan bantuan untuk menangani korban perempuan dengan disabilitas. Fasilitas ahli seperti psikolog dan psikiater merupakan salah satu aksesibilitas yang dibutuhkan oleh perempuan dengan disabilitas. Hal tersebut juga sudah diatur di dalam PP 39/2020 dan SK Dirjen Badilum 12/2020.

Berdasarkan wawancara dengan Paralegal IP, bahwa semenjak ada aturan PP 39/2020 dan SK Badilum pendamping bisa terbantu untuk mendampingi korban perempuan dengan disabilitas intelektual, karena pendamping ini merupakan salah satu pemenuhan dari akomodasi yang layak, sehingga akan sulit ketika ada kasus korban disabilitas intelektual di dalam proses persidangan usianya dihitung sesuai usia kalender, bukan dari usia intelektual yang dimilikinya, sehingga proses persidangan disabilitas intelektual ini menggunakan hukum acara yang sama seperti dewasa, dan orang dengan disabilitas intelektual ini tidak mendapat pendamping⁸⁵

Selanjutnya, berdasarkan dari contoh praktik baik yang telah digambarkan oleh Paralegal dan Advokat yang memiliki pengalaman mendampingi perempuan dengan disabilitas intelektual. Jika, hanya dari luar institusi peradilan yang bisa memahami kondisi perempuan disabilitas intelektual. Hal tersebut sama saja menghambat proses peradilan. Karena peran APH yang memahami kondisi orang dengan disabilitas intelektual ini sangat penting. Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas pengetahuan APH tentang aturan tersebut pemerintah wajib memberikan sosialisasi, instansi peradilan bekerjasama dengan LSM dan P2TP2A untuk mendampingi perempuan dengan disabilitas intelektual selama proses di peradilan, dan bekerjasama untuk memberikan pelayanan Psikolog dan Psikiater.

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan SH Advokat LBH APIK Jakarta 28 Juni 2021

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan IP Paralegal Yogyakarta 26 Maret 2021